

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Didalam perpajakan, terdapat beberapa pembagian dan jenis-jenis pajak, salah satunya adalah penggolongan pajak menurut golongannya adalah Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung. Pajak Penghasilan termasuk Pajak Langsung karena pajak dibebankan langsung pada penghasilan, tidak bisa dibebankan kepada orang lain.

Berdasarkan permasalahan dan analisis mengenai penerapan perhitungan, penyeteroran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 pada) Bagian Pertanahan Sekretariat daerah Kota Padang, maka pada bab terakhir ini penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem pemungutan pajak yang dipakai Bagian Pertanahan Sekretariat daerah Kota Padang yaitu sistem *self assessment* dimana sistem pemungutan pajak memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyeter, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
2. Pada perhitungan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan pegawai tetap, pada perhitungan tersebut Bagian Pertanahan Sekretariat daerah Kota Padang telah melakukan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 peraturan Dirjen Pajak yang ada (Perdirjen Pajak terbaru PER- 31/PJ/2012).

3. Prosedur Penyetoran dan Pelaporan SPT Pajak Penghasilan Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi di Bagian Pertanahan Sekretariat daerah Kota Padang terlaksana sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, baik waktu penyetoran maupun waktu pelaporan, dilaksanakan dengan disiplin yang telah ditetapkan yaitu pembayaran tiap bulannya dilakukan paling lambat tanggal 10 dan pelaporannya dilakukan paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya.

5.2 Saran

Bagi pegawai tetap *self assessment system* akan lebih baik lagi jika dilaksanakan langsung oleh individu, agar pegawai Bagian Pertanahan Sekretariat daerah Kota Padang mengerti dan memahami akan ilmu-ilmu perpajakan dan selalu update dalam menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.